



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 34 Tahun 2018

Seri E Nomor 18

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 18 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pemberian pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (6), Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Instansi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan pendidikan, maupun kegiatan khusus.
6. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
7. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
8. Pencegahan kebakaran dan bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
9. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan

lingkungannya.

10. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
11. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.
12. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis berupa busa, bubuk kimia kering (*dry chemical*), gas CO₂ (*carbon dioxide*), alat pemadam kebakaran khusus, dan sistem hidran yang digunakan untuk mencegah dan/atau memadamkan kebakaran.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong rertribusi jasa umum.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk munguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan rertribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan praturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Surat Ketetapan Retibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang memuat pemberitahuan tentang kewajiban wajib retribusi untuk membayar

atau menyetorkan kewajiban retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang besarnya telah ditetapkan dalam SKRD oleh Pejabat Penilai ketetapan retribusi.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan yang memuat tagihan yang derajat STRD adalah sudah lebih mengarah kepada tindakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi polisionil.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan pelaksanaan pemungutan retribusi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada petugas pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran dan pemungutan retribusi sehingga menjadi landasan hukum bagi aparat/petugas pelaksanaannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran:
 1. pengawasan pencegahan bahaya kebakaran;

2. pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- b. pemungutan retribusi:
1. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
 2. tata cara pembayaran retribusi;
 3. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa;
 4. tata cara penagihan;
 5. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
 6. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan gedung dilakukan pemantauan untuk mengawasi tentang pemenuhan instalasi/alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemantauan dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua objek bangunan gedung, baik bangunan gedung swasta, bangunan gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bangunan gedung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun bangunan gedung pemerintah.
- (3) Pemilik/penanggungjawab/pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung wajib memenuhi dan memasang instalasi/alat pemadam kebakaran.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran dapat melaksanakan pemantauan dengan melakukan kunjungan ke lokasi dan/atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan gedung berkonstruksi seperti bangunan perkantoran, bangunan swalayan, pusat perbelanjaan, hotel, dan/atau gedung yang menurut klasifikasi perlu dilakukan inspeksi mendadak (sidak).
- (2) Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi yang menurut tugas berwenang memberikan perizinan dalam setiap pembangunan gedung.
- (3) Pemilik/penanggungjawab/pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan untuk memenuhi ketentuan terkait pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran dapat melaksanakan pemantauan kepada bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat usaha hiburan seperti gedung bioskop, gedung tempat hiburan (karaoke), dan/atau tempat hiburan lainnya.
- (2) Untuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 7

- (1) Alat Pemadam Kebakaran diperiksa oleh pejabat pemeriksa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran pada setiap objek bangunan/gedung.

- (2) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Alat Pemadam Kebakaran yang telah diperiksa dan dinyatakan baik atau layak guna, diberikan surat keterangan memenuhi persyaratan teknis.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Retribusi dikenakan kepada setiap orang, badan hukum yuridis, BUMD yang mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Kota dan/atau pemeriksaan atas alat proteksi pemadam kebakaran.
- (2) Pelayanan dan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran, meliputi:
 - a. penelitian hasil perencanaan sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, termasuk gambar rencana yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi sesuai dengan tahap penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan lainnya;
 - b. pemeriksaan berkala dan pegujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa:
 1. pemeriksaan berkala 1 (satu) tahun sekali;
 2. uji fungsi dilakukan 5 (lima) tahun sekali;
 - c. pemakaian aset daerah selain untuk tujuan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

- (3) Pengenaan retribusi untuk pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), dikecualikan untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan setelah alat/peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi selesai dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Alat/peralatan pemadam kebakaran yang diperiksa menurut jenis dan ukuran.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai dasar penetapan perhitungan retribusi.

Pasal 10

- (1) Penghitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah dasar penetapan besaran ketetapan retribusi.
- (2) Besaran retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam nota perhitungan retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 11

- (1) SKRD diberitahukan/diberikan/disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi.
- (2) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Bendahara Penerima.
- (3) Lembar kedua dari setiap SKRD yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Wajib Retribusi yang telah melunasi retribusi diberi SSRD dan stiker yang dilekatkan pada alat/peralatan pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan diuji.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran dan diterima oleh Bendahara Penerima retribusi pemadam kebakaran dan/atau membayar melalui melalui loket pelayanan (bank, loket lainnya, atau koperasi pemadam kebakaran) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tanda bukti pembayaran dibubuhi tanda tangan dan stempel/cap dinas sebagai bukti sah bagi Wajib Retribusi.

- (3) Disamping tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKRD diberi stempel/cap keterangan lunas bayar dan ditandatangani oleh bendahara penerima.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana Pasal 12 dilakukan Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima untuk membayar lunas retribusi yang terutang melalui bendahara penerima.
- (2) Bendahara penerima harus menyetorkan retribusi sebagaimana ayat (1) ke Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya retribusi dari Wajib Retribusi dengan menggunakan form bendahara yang ditandatangani oleh bendahara penerima dan atasan langsung bendahara penerima dilengkapi dengan STTS.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain disetorkan kepada bendahara penerima, dapat pula disetorkan melalui loket atau bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kota dengan menunjuk Rekening Penerimaan Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Bukti pembayaran kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai bukti bagi Wajib Retribusi.

Pasal 15

Pembayaran retribusi sebagaimana Pasal 13 dilakukan dengan tahapan:

- a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- b. Wajib Retribusi sebagaimana Pasal 12 ayat (3) diberi SKRD dengan terdapat keterangan lunas bayar yang ditandatangani oleh *teller* bank/petugas bank.

Pasal 16

- (1) Untuk sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi SKRD yang dilengkapi dengan keterangan lunas bayar sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran.
- (2) Jika pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipergunakan selama selama piranti atau perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota belum disiapkan.
- (4) Jika piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau sebagai pendukung operasional layanan pembayaran sebagaimana Pasal 13 telah dapat dipergunakan, maka pembayaran sebagaimana Pasal 13 ayat (1) dapat untuk tidak diberlakukan lagi.

Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran memerintahkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran;
 - c. berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Berdasarkan permohonan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

sub-urusan kebakaran, Wali Kota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

Bagian Kelima Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang belum dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam SKRD, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran, Wali Kota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, setelah Wali Kota mendapat saran teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran.
- (3) Keringanan dapat diberikan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pengkajian setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran menerima perintah dan/atau disposisi dari Wali Kota.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Keringanan

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, setelah Wali Kota mendapat saran teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran.
- (3) Keringanan dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Permohonan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pengkajian setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran menerima perintah dan/atau disposisi dari Wali Kota.

Paragraf 3
Tata Cara Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, setelah Wali Kota mendapat saran teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran.
- (3) Permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pengkajian setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran menerima perintah dan/atau disposisi dari Wali Kota.
- (4) Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, fisik, ekonomi, daripada Wajib Retribusi (misalnya karena akibat terjadi bencana).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 23

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 24

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Wajib Retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran dengan mencatumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
 1. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SKRD dan/atau STRD;
 3. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan.
- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

- b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan kebakaran menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 26

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Dinas dengan utang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama Wajib Retribusi yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 27

- (1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Bentuk formulir Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Teknis, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, SKRD, STTS, Tanda Bukti Setoran, dan STRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
USMAR HARIMAN

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 197209181999011001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 34 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Maret 2018
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

BENTUK FORMULIR
SURAT KETERANGAN MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS,
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN, SKRD, STTS,
TANDA BUKTI SETORAN, DAN STRD

I. Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Teknis

Lamp. I

LAMBANG KOTA BOGOR	NAMA SKPD Alamat : Telpon Kode Pos
--------------------------	--

Nn SURAT KETERANGAN nn

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan/Instansi/ :
Bangunan Gedung
Alamat :

Telah dilaksanakan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran
dan Uji Fungsi Alat-alat Pemadam Kebakaran
pada Perusahaan/Instansi/Bangunan Gedung di atas,
pada tanggal, dengan hasil pemeriksaan, dinyatakan:

“MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS”

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pecegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Bogor, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di BOGOR
Pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

II. Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Lamp. II.a

Nn BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN n

n

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Surat Perintah Kepala
Nomor Tanggal, tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Bogor;
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor tentang Retribusi Jasa Umum;

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
(00-00-0000) telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap :

Nama Perusahaan/Badan Usaha/

Badan Hukum

:

Nama Pimpinan/Pemilik

:

Alamat

:

Data-data hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi Alat
1.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
	a. Ukuran 0,5 s/d 5 Kg. Unit	
	b. Ukuran 5,1 s/d 10 Kg. Unit	
	c. Ukuran diatas 10 Kg. Unit	
2.	Sprinkler Titik	
3.	Smoke Detector Titik	
4.	Heat Detector Titik	
5.	Alarm Kebakaran Titik	
6.	Hidran Sistem Titik	
	a. Hidran Pilar Titik	

	b. Hidran Box Titik	
7.	Siamese Connection Titik	
8.	Pompa Kebakaran Titik	
9.	Data Air Titik	
	a. Sumber Air Titik	
	b. Persediaan Air M ³	

Pimpinan / Direktur

.....

.....

Petugas Pemeriksa :

1.

2.

.

Mengetahui :

Kepala

.....

NIP.

III. Surat Pemberitahuan

Lamp. II.b

LAMBANG KOTA BOGOR	NAMA SKPD Alamat : Telpon Kode Pos
--------------------------	--

Nomor:
 Sifat :
 Lamp. :
 Perihal : Pemberitahuan Retribusi
 Alat Pemadam Kebakaran

Bogor,
 K e p a d a
 Yth.

 di
 Bogor

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran pada Perusahaan/Instansi /Bangunan Gedung milik Saudara pada tanggal Bulan Tahun, dengan ini kami beritahukan bahwa Retribusi yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor, Tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Satuan	Tarif	Jumlah
1.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
	a. Ukuran 0,5 s/d 5 Kg. Unit	Rp. 7.500.	Rp.
	b. Ukuran 5,1 s/d 10 Kg. Unit	Rp. 12.500.	Rp.
	c. Ukuran diatas 10 Kg. Unit	Rp. 17.500.	Rp.
2.	Sprinkler Titik	Rp. 1.500.	Rp.
3.	Smoke Detector Titik	Rp. 1.500.	Rp.
4.	Heat Detector Titik	Rp. 1.500.	Rp.
5.	Alarm Kebakaran Titik	Rp. 3.000.	Rp.
6.	Hidran Sistem Titik	Rp. 10.000.	Rp.
7.	Siamese Connection Titik	Rp. 15.000.	Rp.
8.	Pompa Kebakaran Titik	Rp. 20.000.	Rp.
	TOTAL.....			Rp.

=====
Terbilang :
 =====

Pembayaran Retribusi harus dibayarkan selambat-lambatnya Tanggal Bulan Tahun melalui bendara penerima pada petugas retribusi pemadam kebakaran pada Dinas Kota Bogor;

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala

.....
NIP,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
 2. Yth. Kepala BPKAD Kota Bogor;
- dst.

**PEMERINTAH KOTA BOGOR
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)**

Nomor :

Berdasar Hasil Pemeriksaan, Analisa dan Perhitungan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran, maka ditetapkan sebagai berikut :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

	URAIAN JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		Rp
		Rp
		Rp
	Jumlah yang harus dibayar	Rp

(Dengan huruf) :

PERHATIAN :

1. Pembayaran harap dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima Kota Bogor atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini.....
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Bogor,

Kepala Kota Bogor

,

.....
NIP.

**PEMERINTAH KOTA BOGOR
SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS)**

STTS No. Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar : Rp.
(dengan huruf) : (.....)

Dari Nama :
Alamat :

Dengan rincian yang ditetapkan, Sebagai pembayaran Retribusi Alat Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

No.	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Penyetor/ yang menyetorkan

.....

Bogor,

Mengetahui :
Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Penerima /
Bendahara Penerima Pembantu

.....
NIP

.....
NIP

VI. Tanda Bukti Setoran

Lamp. III.b

Seri No. P.

**PEMERINTAH KOTA BOGOR
TANDA BUKTI SETORAN
Nomor Bukti :**

- a. Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerima Pembantu Dinas
Kota Bogor,
Telah menyetorkan uang sebesar Rp.
Dengan huruf :
- b. Dari Nama :
Alamat :
- c. Sebagai pembayaran :

Kode Rekening *)											Jumlah (Rp.)

- d. Tanggal diterima uang :

Mengetahui
Kepala Kota Bogor

Bogor,
Bendahara Penerima /
Bendahara Penerima Pembantu,

.....
NIP.

.....
NIP.

	Diterima oleh Petugas tempat pembayaran / Bank Persepsi / Cap Bank Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	
Lembar Asli : untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga Salinan 1 : untuk Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu Salinan 2 : arsip.		

**PEMERINTAH KOTA BOGOR
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)**

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

	URAIAN TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp.)
	Jumlah yang harus dibayar	

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Pembayaran harap dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima SKPD..... Kota Bogor atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini
2. Apabila STRD ini tidak diindahkan, dikenakan sanksi Polisionil.

Bogor,

Kepala Kota Bogor ,

.....
NIP.

Plt. WALI KOTA BOGOR

Ttd.

USMAR HARIMAN

